

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.06/V/1094 /2019

### TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE DUA PULUH DUA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Dua Puluh Dua Tahun 2019;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE DUA PULUH DUA TAHUN 2019

KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan ke Dua Puluh Dua tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2019.


KETIGA : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan ke Dua Puluh Dua Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu ditetapkan sebagai peserta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

**KEEMPAT** : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Mei 2019

an. MENTERI KESEHATAN  
KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN



**USMAN SUMANTRI**

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;

16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;
24. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
25. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
26. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
27. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.01.06/V/1094/2019 TANGGAL 7 MEI 2019  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
 SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2019

PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS  
 ANGKATAN KE DUA PULUH DUA  
 PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPPT	STATUS PECAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	FAKULTAS	PEMINJATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMK SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	dr. Eko Sugiono	Serdangayu, 1983-12-04 KRUI, LAMPUNG, 1982-08-08	198312042009021005 198208052010011013	PNS Kota Bandar Lampung	RS Jiva Daerah Provinsi Lampung RSUD dr. A. Dadi Tjolokroppo	RS Jiva Daerah Provinsi Lampung RSUD dr. A. Dadi Tjolokroppo	FK-UI FK-UNS	Ilmu Penyakit Saraf Pulchatri	Januari 2019 Januari 2019	I I	RS Jiva Daerah Provinsi Lampung RSUD dr. A. Dadi Tjolokroppo	
2	dr. Farhan Noor	Metro, 1989-08-02	198908022015022001	PNS Kota Metro	Yani RSUD Jendral Ahmad Yani Kabupaten Pringsewu	Pemerintah Kota Metro Kabupaten Pringsewu	FK-UNDIP FK-G-UGM	Ilmu Kedokteran Gigi Bedah Mulut dan Bedah Kiefer	Januari 2019 Juli 2018	I II	RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro Pringsewu RSUD Dr. H. Abdul Moeloeq Provinsi Lampung	
3	dr. Melly Selvia Agustini	Semarang, 1986-10-20	083901296	Pasca PTT Kab. Pitalingsewu	RSUD Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu	FKG-UNPAD	Ilmu Kedokteran Gigi Endodontik (Konservasi)	Juli 2018	II	RSUD Dr. H. Abdul Moeloeq Provinsi Lampung	
4	dr. Hendra Sukawijaka	Semarang, 1986-10-20	083901296	Pasca PTT Kab. Pitalingsewu	RSUD Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu	FKG-UNPAD	Ilmu Kedokteran Gigi Endodontik (Konservasi)	Juli 2018	II	RSUD Dr. H. Abdul Moeloeq Provinsi Lampung	
5	dr. Henry Octavianus	Jayapura, 1984-10-28	198410282015031002	PNS Kab. Pesawaran	RSUD Provinsi Lampung	Moeloeq Provinsi Lampung	FKG-UNPAD	Ilmu Kedokteran Gigi Endodontik (Konservasi)	Juli 2018	II	RSUD Dr. H. Abdul Moeloeq Provinsi Lampung	

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.01.06/V/1094/2019 TANGGAL 7 MEI 2019  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
 SPESIALIS /DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2019

PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS /DOKTER GIGI SPESIALIS •  
 ANGGARAN KE DUA PULUH DUA

21

O. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPPT	STATUS PECAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	BULAN PENDIDIKAN	SKRT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. LUTUS SELEKSI AKADEMIK												
1	dr. Amasari Pratiwi	Dumai, 13/01/1989	198901132014022001	PNS	Dikeseal	KEMHAN	KEMHAN	Patologi dan Kedokteran Respirasi	Januari 2019	I	KEMHAN	
2	dr. Faqihuddin Ahmad	KLATEN, 1989-07-17	198907172015021002	PNS	Kab. Muar Rawas	Dinas Kesehatan Kabupaten Muar Rawas	SUMSEL	Ilmu Penyakit Jantung	Januari 2019	I	RSUD Dr. Sobirin	
3	dr. Farhan Noor	KRTU, LAMPUNG, 1982-08-05	198208052010011013	PNS	Kota Bandar Lampung	RSUD dr. A. Dadi Tolokodipo	LAMPUNG	Psikiatri	Januari 2019	I	RSUD dr. A. Dadi Tolokodipo	
4	dr. Marlinda	Aceh Utara, 22/06/1979	197906222008122000	PNS	Pukesas	KEMHAN	KEMHAN	Palidari	Januari 2019	I	KEMHAN	
II. RESIDEN												
5	dr. Novianto Adi Nugroho	Jakarta 14/11/1979	11060002411179	KEMHAN	Pukesas	KEMHAN	KEMHAN	Patologi Klinik	Juli 2018	II	KEMHAN	
6	dr. Rakano Kautsar Daryana	Yogyakarta, 1986-07-07	-	Honorar/ Kontrak	Kab. Kulon Progo	IGD RSUD Wates	DIY	Obstetri dan Ginekologi	Juli 2018	II	RSUD Wates	